



**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BAPPELITBANGDA)**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Kurnia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Bappelitbangda menjabarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana Rencana Strategis ini pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bappelitbangda dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Rencana Strategis ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Kandangan, April 2019

**KEPALA BADAN,**

**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740808 199311 1 002



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
<b>BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</b> .....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	28
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	32
<b>BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	33
<b>BAB V      STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	36
<b>BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA               PENDANAAN</b> .....	38
6.1 Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah.....	39
<b>BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> ...	48
<b>BAB VIII   PENUTUP</b> .....	54



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Bappelitbangda.....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda.....	19
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda.....	21
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda .....	26
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda.....	35
Tabel 5.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda.....	37
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda.....	39
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023 .....	49
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Bappelitbangda Tahun 2018-2023.....	51



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	2
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	8
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	9
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappelitbangda.....	12
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Bappelitbangda .....	13
Gambar 2.3	Nilai Perencanaan Lakip Kab. HSS Tahun 2014-2017 .....	17
Gambar 2.3	Proses Bisnis Pengendalian dan Evaluasi.....	23
Gambar 3.1	Faktor Faktor Penghambat Pelayanan Bappeda Provinsi Kalsel .....	30
Gambar 4.1	<i>Logic Frame</i> Perencanaan Terintegratif Misi 5 .....	34



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 dibawah ini

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan**  
**Rencana Strategis Perangkat Daerah**



Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953);



2. Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);





12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);




32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018 - 2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang tergambar pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2**  
**Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah**




Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018 - 2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.

**Gambar 1.3**  
**Keterkaitan Penyajian**  
**Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah**



Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II       GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.



#### **BABA IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



## BAB II

### PELAYANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan. Bappelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Dimana Bappelitbangda mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Bappelitbangda;
- c. pelaksanaan tugas dukunga teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan administrasi Bappelitbangda; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan.

Adapun struktur organisasi Bappelitbangda tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini





**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Bappelitbangda**



Sumber : Peraturan Bupati HSS. No. 69 Tahun 2016



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Bappelitbangda pada awal tahun 2019 sebanyak 31 orang dengan rincian 27 orang berstatus PNS dan ditambah dengan 4 orang tenaga honor/kontrak. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tergambar pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Aparatur Bappelitbangda**

NO.	STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN KURANG
<b>I. Badan</b>			<b>1</b>	<b>0</b>
1	Kepala Badan	Tinggi Pratama	1	0
<b>II. Sekretariat</b>			<b>21</b>	<b>13</b>
1	Sekretariat	Administator	1	0
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1	0
3		Pengelola Barang Milik Negara	1	1
4		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1
5		Pengadministrasi Persuratan	1	1
6		Pengadministrasi Umum	1	1
7		Pengemudi	1	0
8		Pramu Kebersihan	1	1
9		Pramu Taman	1	1
10		Pramu Bakti	1	0
11		Pengelola Kepegawaian	1	1
12		Pengadministrasi Kepegawaian	1	1
13		Subbagian Perencanaan	Pengawas	1
14	Analisis laporan Akuntabilitas Kinerja		1	1
15	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		1	1
16	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	1



NO.	STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN KURANG
17	Subbagian Keuangan	Pengawas	1	1
18		Pengelola Keuangan	1	1
19		Pengadmintrasian keuangan	1	0
20		Bendahara	1	0
21		Pengelola Gaji	1	0
<b>III. Bidang Perencanaan</b>			<b>22</b>	<b>18</b>
1	Bidang Perencanaan	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Perencanaan Fisik Dan Prasarana	Pengawas	1	0
3		Analisis Perencanaan	1	1
4		Analisis Perencanaan Strategis	1	1
5		Analisis Perencanaan Anggaran	1	1
6		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1	1
7		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
8		Pengelola Data	1	1
9		Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya	Pengawas	1
10	Analisis Perencanaan		1	1
11	Analisis Perencanaan Strategis		1	1
12	Analisis Perencanaan Anggaran		1	1
13	Analisis Rencana Program dan Kegiatan		1	1
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1	1
15	Pengelola Data		1	1
16	Sub Bidang Perencanaan Ekonomi	Pengawas	1	0
17		Analisis Perencanaan	1	1
18		Analisis Perencanaan Strategis	1	1
19		Analisis Perencanaan Anggaran	1	1



NO.	STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN KURANG
20		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1	1
21		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1
22		Pengelola Data	1	1
<b>IV. Bidang Pengendalian</b>			<b>10</b>	<b>4</b>
1	Bidang Pengendalian	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Pengendalian Fisik Dan Prasarana	Pengawas	1	1
3		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0
4		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1
5	Sub Bidang Pengendalian Sosial Budaya	Pengawas	1	0
6		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0
7		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1
8	Sub Bidang Pengendalian Ekonomi	Pengawas	1	0
9		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	1
10		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	0
<b>V. Bidang Evaluasi dan Pelaporan</b>			<b>13</b>	<b>9</b>
1	Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Fisik Dan Prasarana	Pengawas	1	1
3		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
4		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	0
5		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	1
6		Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Sosial Budaya	Pengawas	1
7	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1	1



NO.	STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN KURANG
8		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1
9		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
10	Sub Bidang	Pengawas	1	0
11	Evaluasi Dan Pelaporan Ekonomi	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
12		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1
13		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
<b>VI. Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>			<b>7</b>	<b>3</b>
1	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Administrator	1	0
2	Sub Bidang Sosial, Ekonomi Dan Pemerintahan	Pengawas	1	0
3		Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	0
4		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
5	Sub Bidang	Pengawas	1	0
6	Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	1
7		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1
<b>VII. Fungsional Tertentu</b>			<b>7</b>	<b>5</b>
1	Fungsional Tertentu	Perencana	5	3
2		Peneliti	2	2

**KEPALA BADAN,**

  
**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740808 199311 1 002

**Gambar 2.2**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil Bappelitbangda**



Sumber : Bappelitbangda

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Bappelitbangda mempunyai sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. 2 (dua) ruang aula yang dapat digunakan untuk rapat-rapat skala besar maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan *representative* untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Ruang aula dimaksud, adalah :
  - a. Ruang Mandapai dengan fasilitas AC dan dapat menampung 150 orang; dan
  - b. Aula Rapat Lantai Dasar yang menampung peserta dengan skala kecil kurang lebih 25 orang .



2. Fasilitas perkantoran relatif telah tersedia dan cukup memadai, seperti:
  - a. Meubeleir;
  - b. Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan; dan
  - c. Fasilitas Telekomunikasi dan lain-lain.
3. Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional terdiri dari kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 (satu) buah dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 9 (sembilan) buah.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bappelitbangda merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan. Sebagai unsur perencana dan peneliti penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bappelitbangda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan dan penelitian pembangunan daerah. Kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2013-2018 adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.2



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>																		
	<b>Perencanaan</b>	-		-															
1	RPJMD	-		-	1				1	1				1	100				100
2	RKPD	-		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
3	RENSTRA	-		-	1			1		1			1		100			100	
4	RENJA	-		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
5	RTRW	-		-	1					1					100				
6	RDTRK	-		-		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100
7	KLHS	-		-					1					1					100
8	PENELITIAN	-		-	2	2	2	5	5	2	2	2	5	5	100	100	100	100	100
9	PEMBANGUNAN MAKRO DAERAH	-		-															
10	SPKD	-		-	1					1					100				
11	LP2KD	-		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

**KEPALA BADAN,**

**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740808 199311 1 002





### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Bappelitbangda akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.3.



Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	4,437,604,600	3,748,151,000	2,114,330,200	4,410,258,290	4,314,570,750	3,898,230,641	3,007,154,152	1,628,835,635	3,051,524,991	3,253,233,705	87.85	80.23	77.04	69.19	75.40	0.70	0.67
Belanja Tidak Langsung	2,259,700,713	2,606,190,937	3,515,362,000	3,046,633,000	2,998,537,000	2,060,586,531	2,231,758,379	2,974,808,017	2,578,293,243	2,586,458,618	91.19	85.63	84.62	84.63	86.26	0.72	0.70
<b>Total</b>	<b>6,697,305,313</b>	<b>6,354,341,937</b>	<b>5,629,692,200</b>	<b>7,456,891,290</b>	<b>7,313,107,750</b>	<b>5,958,817,172</b>	<b>5,238,912,531</b>	<b>4,603,643,652</b>	<b>5,629,818,234</b>	<b>5,839,692,323</b>	<b>179</b>	<b>166</b>	<b>162</b>	<b>154</b>	<b>162</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**KEPALA BADAN,**

  
**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740808 199311 1 002



Berdasarkan pada tabel 2.3 diatas maka dapat dianalisis bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada pos anggaran belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 80 %.
2. Pada pos anggaran belanja tidak langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 85%.

Capaian rasio penyerapan anggaran ini dipengaruhi sedikitnya penyerapan realisasi pagu anggaran pada tahun 2017 dengan rasio realisasi dengan pagu anggaran hanya sebesar 69,79% dan tahun 2018 sebesar 75,40%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pagu anggaran dikarenakan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sejak Tahun 2016 berubah dari Bappeda menjadi Bappelitbangda.

Selain itu, Bappelitbangda juga mempunyai kontribusi dalam pencapaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya pada nilai perencanaan yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja. Dimana capaian nilai perencanaan pada tahun 2014-2017 pada Gambar 2.3 dibawah ini.

**Gambar 2.3**  
Nilai Perencanaan Lakip Kab. HSS Tahun 2014-2017




Sumber : Kemenpan RB

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Bappelitbangda Sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Perubahan kebijakan perencanaan dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program* dan penerapan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS);
3. Penerapan tahapan proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;

**Gambar 2.4**  
**Proses Bisnis Pengendalian dan Evaluasi**





Sedangkan peluang bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugasannya adalah:

1. Keterpaduan perencanaan antar Perangkat Daerah;
2. Program prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
3. Pelatihan SDM dari Bappenas dan kementerian serta perguruan tinggi.



## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berpedoman Bappelitbangda merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan. Hal ini juga



mempertimbangkan tantangan dan peluang Bappelitbangda 5 (lima) tahun kedepan, maka beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

1. Menerapkan strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menerapkan kebijakan perencanaan dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program* dan penerapan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS);
3. Menerapkan tahapan proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
5. Meningkatkan keselarasan dan sinkronisasi dengan program prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
6. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur perencana dan aparatur peneliti melalui diklat, bimbingan teknis, *focus group discussion*, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi baik di pusat maupun di daerah;

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Rendahnya Sikronisasi Perencanaan	Kurangny kompetensi SDM Aparatur Perencana	Masih Kurangnya Keseleraan Perencanaan dan Kompetensi Aparatur Perencnaan
2	Masih Kurangnya kompetensi SDM Perencana		



### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018 yaitu “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”, maka Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh SKPD dalam penyusunan rencana strategis dan renja SKPD. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bappelitbangda akan berperan mendukung misi Bupati Hulu Sungai Selatan yang di intisarikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksebillitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.





### **3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas**

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan system perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah :

**”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;



3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dan harus dikaitkan dengan RPJMN 2015-2019. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari :

1. Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur;
2. Adanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Adanya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik ditingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD).

### **3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi**

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sebagaimana tertuang di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD, visi pembangunan Kalsel yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**“KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA,  
BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”**

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (*blue development*) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”. Visi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras



dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peranan untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dan target capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat terpenuhi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda sebagai berikut :

**Gambar 3.1**  
**Faktor Faktor Penghambat Pelayanan Bappeda Provinsi Kalsel**

No.	Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Visi : "KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING"				
Misi kedua	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya keselarasan antar perencanaan (pusat – provinsi – kabupaten/kota , RPJMD – Renstra, RPJMD – RKPD, RKPD – Renja);</li> <li>2. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran;</li> <li>3. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;</li> <li>4. Belum optimalnya kualitas data dan informasi pembangunan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya instrumen penilaian dokumen rencana</li> <li>- Belum optimalnya pemahaman aparat perencana terhadap nomenklatur penyusunan dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah</li> <li>- Tersedianya pedoman pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah</li> </ul>
Misi kelima	Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemahaman aparat perencana terhadap substansi RTRWP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya perda RTRWP Kalsel</li> </ul>

Tujuan dari misi kedua adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini yang terkait dengan Bappeda adalah meningkatnya kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah. Sedangkan terhadap pencapaian sasaran misi kelima yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan sasaran menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Capaian sasaran ini akan diukur dengan



indeks tutupan lahan yang akan diwujudkan melalui strategi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

### **3.4 Telaahan RTRW dan KLHS**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat

maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Bappelitbangda pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan penyediaan data dan penerapan *Policy Brief* dalam pembangunan daerah; dan
4. Meningkatkan kualitas akuntabilitas perangkat daerah dan kemampuan SDM perencana.




## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5. Dimana *logic frame* Misi Ke-5 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada *logic frame* dibawah ini.

**Gambar 4.1**  
**Logic Frame Perencanaan Terintegratif Misi 5**



5. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Predikat/Nilai AKIP	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Predikat/Nilai AKIP	Nilai	BB	BB	A	A	A	A	A
		Kualitas aspek perencanaan	67.09	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Kualitas aspek perencanaan	Nilai	56.81	60.28	62.82	63.81	65.45	67.09	67.09

**KEPALA BADAN,**

**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740808 199311 1 002





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.



Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat</b>			
<b>Misi 5</b>	<b>: Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis</b>			
<b>Tujuan 5</b>	<b>: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi</b>			
<b>STRATEGI 6</b>	<b>: Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
1	Terpenuhinya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas serta melaksanakan mekanisme sesuai regulasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dan melaksanakan mekanisme sesuai regulasi dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan 2. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan
2	Mewujudkan perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Mendorong Peningkatan Kualitas Pembangunan Sektoral dan Peningkatan Penelitian Pengembangan untuk Kebijakan Daerah	a. Peningkatan kualitas data perencanaan pembangunan sektoral b. Peningkatan penelitian dan pengembangan Policy Brief untuk kebijakan daerah	1. Program Perencanaan Pembangunan Sektoral 2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah	Mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas perangkat daerah	Peningkatan kualitas akuntabilitas perangkat daerah	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sumber : Tabel 6.3 RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

**KEPALA BADAN,**

**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740808 199311 1 002



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda maka rencana program dan kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Dimana perangkat daerah mempunyai program sebanyak 9 (sembilan) program yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 4 (empat) program dan program wajib/runitas semua perangkat daerah sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.



Tabel. 6.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>62.93</b>	<b>63.88</b>	<b>68</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>72</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>78</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>83</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>88</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>88</b>	<b>5,868,185,250</b>
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan</b>	<b>Indeks</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>82</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>83</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>83</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>84</b>	<b>1,173,637,050</b>	<b>84</b>	<b>5,868,185,250</b>
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	97,419,400	1	97,419,400	1	97,419,400	1	97,419,400	1	97,419,400	1	487,097,000
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	148,600,000	1	148,600,000	1	148,600,000	1	148,600,000	1	148,600,000	1	743,000,000
			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	71,650,000	1	71,650,000	1	71,650,000	1	71,650,000	1	71,650,000	1	358,250,000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	21,900,000	1	21,900,000	1	21,900,000	1	21,900,000	1	21,900,000	1	109,500,000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	47,200,000	1	47,200,000	1	47,200,000	1	47,200,000	1	47,200,000	1	236,000,000
			Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	786,867,650	1	786,867,650	1	786,867,650	1	786,867,650	1	786,867,650	1	3,934,338,250
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan</b>	<b>Indeks</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>143,237,100</b>	<b>82</b>	<b>143,237,100</b>	<b>83</b>	<b>143,237,100</b>	<b>83</b>	<b>143,237,100</b>	<b>84</b>	<b>143,237,100</b>	<b>84</b>	<b>716,185,500</b>
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	70,785,000	1	70,785,000	1	70,785,000	1	70,785,000	1	70,785,000	1	353,925,000
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	125,000,000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	31,550,000	1	31,550,000	1	31,550,000	1	31,550,000	1	31,550,000	1	157,750,000
			Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Gedung kantor kondisi baik	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1	15,902,100	1	15,902,100	1	15,902,100	1	15,902,100	1	15,902,100	1	79,510,500
			<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP</b>	<b>Nilai</b>	<b>62.93</b>	<b>70.03</b>	<b>79.41</b>	<b>9,400,000</b>	<b>82.55</b>	<b>9,400,000</b>	<b>83.79</b>	<b>9,400,000</b>	<b>86.42</b>	<b>9,400,000</b>	<b>89.06</b>	<b>9,400,000</b>	<b>89.06</b>	<b>9,400,000</b>
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan Keuangan yang Memenuhi Aspek Kualitas	Dokumen	12	12	12	4,700,000	12	4,700,000	12	4,700,000	12	4,700,000	12	4,700,000	12	4,700,000
			Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas	Dokumen	15	15	15	4,700,000	15	4,700,000	15	4,700,000	15	4,700,000	15	4,700,000	15	4,700,000
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan</b>	<b>Indeks</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>		<b>82</b>		<b>83</b>		<b>83</b>		<b>84</b>		<b>84</b>	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pawai Pembangunan	Terselenggaranya Pawai Pembangunan	Kegiatan	-	-	-	-	1	58,980,000	1	58,980,000	1	58,980,000	1	58,980,000	1	58,980,000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Terpenuhinya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat keselarasan terhadap dokumen perencanaan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,067,150,000</b>	<b>100</b>	<b>539,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,075,000,000</b>	<b>100</b>	<b>800,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,330,000,000</b>	<b>100</b>	<b>4,811,150,000</b>
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda RPJMD	Dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan	Dokumen	1	1	1	376,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,150,000
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Perkada Renstra PD	Dokumen Perkada Perkada Renstra PD ditetapkan	Dokumen	1	1	1	72,700,000	-	-	1	72,700,000	-	-	-	-	-	145,400,000
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Perkada RKPD	Dokumen Perkada RKPD yang telah ditetapkan	Dokumen	2	2	2	126,100,000	2	171,550,000	2	171,550,000	2	171,550,000	2	171,550,000	2	812,300,000
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Perkada Renja PD	Dokumen Perkada Renja Kabupaten yang ditetapkan	Dokumen	2	2	2	89,525,000	2	89,525,000	2	89,525,000	2	89,525,000	2	89,525,000	2	447,625,000
			Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Daftar usulan musrenbang kecamatan dan Pokir DPRD	Laporan	12	12	12	95,475,000	12	95,475,000	12	158,775,000	12	158,775,000	12	158,775,000	12	667,275,000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Penyusunan Daftar Usulan prioritas nasional dan Provinsi	Daftar Usulan APBN, DAK dan APBD Provinsi	Dokumen	3	3	3	68,750,000	3	68,750,000	3	168,750,000	3	166,450,000	3	200,450,000	3	673,150,000
			Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan	Jumlah aparatur perencana	Peserta	75	75	75	113,700,000	75	113,700,000	75	413,700,000	75	213,700,000	75	709,700,000	75	1,564,500,000
			Kegiatan Sosialisasi RPJMD	Sosialisasi Perda RPJMD 2018 2023	Kecamatan	11	11	11	124,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,750,000
			<b>Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>86,800,000</b>	<b>90</b>	<b>100,000,000</b>	<b>95</b>	<b>110,000,000</b>	<b>95</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100</b>	<b>536,800,000</b>
			Kegiatan Penyusunan capaian pelaksanaan program dan Kegiatan PD	Jumlah PD yang capaian kinerjanya diatas 90%	OPD	38	38	38	42,900,000	38	100,000,000	38	110,000,000	38	120,000,000	38	120,000,000	38	492,900,000
			Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	2	43,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,900,000





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<b>Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>209,100,000</b>	<b>90</b>	<b>270,000,000</b>	<b>90</b>	<b>275,000,000</b>	<b>90</b>	<b>280,000,000</b>	<b>90</b>	<b>280,000,000</b>	<b>90</b>	<b>1,314,100,000</b>
			Kegiatan Penyusunan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	2	41,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,050,000
			Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	32,000,000	1	46,600,000	1	51,600,000	1	56,600,000	1	56,600,000	1	243,400,000
			Kegiatan Penyusunan Capaian Indikator Makro Daerah	Jumlah Buku Capaian Indikator Makro Daerah	Buku	4	4	4	136,050,000	4	136,050,000	4	136,050,000	4	136,050,000	4	136,050,000	4	680,250,000
			Kegiatan Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan RPJMD	Laporan Perkembangan Pelaksanaan RPJMD	Laporan	2	2	2	-	2	87,350,000	2	87,350,000	2	87,350,000	2	87,350,000	2	349,400,000
	<b>Mewujudkan perencanaan daerah yang tepat dan akurat</b>		<b>Program Perencanaan Pembangunan Sektoral</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil perencanaan pembangunan sektoral yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>211,050,000</b>	<b>100</b>	<b>290,000,000</b>	<b>100</b>	<b>292,500,000</b>	<b>100</b>	<b>325,000,000</b>	<b>100</b>	<b>335,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,453,550,000</b>



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Penyusunan capaian program pembangunan kawasan perdesaan	Laporan Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan	Dokumen	1	1	1	22,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,750,000
			Kegiatan Penyusunan capaian program penanggulangan kemiskinan	Laporan Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Dokumen	1	1	1	70,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,100,000
			Kegiatan Penyusunan capaian SDG's Daerah	Penyusunan capaian SDG's Daerah	Dokumen	1	1	1	20,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,050,000
			Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi program perumahan dan kawasan permukiman	Laporan Evaluasi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	1	1	1	55,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,850,000
			Kegiatan Penyusunan capaian program Kabupaten Layak Anak	Laporan Evaluasi pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak	Dokumen	1	1	1	21,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,400,000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Rencana Aksi Daerah	Jumlah Laporan	Dokumen	1	1	1	20,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,900,000
			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Program Program Pembangunan daerah	Laporan Capaian Program-Program Pembangunan Daerah	Laporan	-	-	-	-	6	290,000,000	6	292,500,000	6	325,000,000	6	335,000,000	6	1,242,500,000
			<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>598,125,000</b>	<b>100</b>	<b>815,000,000</b>	<b>100</b>	<b>815,000,000</b>	<b>100</b>	<b>815,000,000</b>	<b>100</b>	<b>815,000,000</b>	<b>100</b>	<b>3,858,125,000</b>
			Kegiatan Penyelenggaraan diseminasi permasalahan daerah	Laporan Permasalahan Daerah	Dokumen	2	2	2	63,300,000	2	63,300,000	2	63,300,000	2	63,300,000	2	63,300,000	2	316,500,000
			Kegiatan Penelitian dan pengkajian permasalahan daerah	Hasil penelitian	Dokumen	4	4	4	265,425,000	4	265,425,000	4	265,425,000	4	265,425,000	4	265,425,000	4	1,327,125,000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Standar Belanja Daerah	Dokumen Standar Belanja Daerah	Dokumen	2	2	2	269,400,000	2	269,400,000	2	269,400,000	2	269,400,000	2	269,400,000	2	1,347,000,000
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Penelitian dan Pengkajian Permasalahan Daerah	Hasil Penelitian	Dokumen	-	-	-	-	2	216,875,000	2	216,875,000	2	216,875,000	2	216,875,000	2	867,500,000

**KEPALA BADAN,**

**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740808 199311 1 002



## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Bappelitbangda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2 berikut



Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Bappelitbangda Yang Mengacu Pada Tujuan  
Dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR RPJMD		
<b>IV</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>										
4.1	<b>SEKRETARIAT</b>										
4.1.1	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82		82	82	83	83	84	84	Sekretariat
4.1.2	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	70,03		79,41	82,55	83,79	86,42	89,06	89,06	Sekretariat
4.1.3	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Nilai	100		100	100	100	100	100	100	Sekretariat
4.5	<b>URUSAN PERENCANAAN</b>										
4.5.1	Tingkat keselarasan terhadap dokumen perencanaan	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Bidang Perencanaan
4.5.2	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	Persen	70		80	90	95	95	100	100	Bidang Pengendalian
4.5.3	Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah	Persen	80		90	90	90	90	90	90	Bidang Evaluasi dan Pelaporan
4.5.4	Persentase rekomendasi hasil perencanaan pembangunan sektoral yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Bidang Perencanaan Bidang Pengendalian Bidang Evaluasi dan Pelaporan



INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR RPJMD			
<b>IV</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>											
4.6	<b>URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>											
4.6.1	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	100		100	100	100	100	100	100	100	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber : Tabel 8.1 RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

**KEPALA BADAN,**

**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740808 199311 1 002



Tabel 7.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Pada Bappelitbangda Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
<b>IV</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>										
<b>4.1</b>	<b>SEKRETARIAT PADA PERANGKAT DAERAH</b>										
4.1.1	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	80	81	82	82	83	83	84	84	Bappelitbangda
4.1.2	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	70,03		79,41	82,55	83,79	86,42	89,06	89,06	Bappelitbangda





NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
4.1.3	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
<b>4.5</b>	<b>PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>											
4.5.1	Tingkat keselarasan terhadap dokumen perencanaan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
4.5.2	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
4.5.3	Persentase capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan daerah	Persen	-	90	90	90	90	90	90	90	90	Bappelitbangda



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
4.5.4	Persentase rekomendasi hasil perencanaan pembangunan sektoral yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
<b>4.5</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>											
4.6.1	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk kebijakan daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda

**KEPALA BADAN,**

**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740808 199311 1 002



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

#### **9.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappelitbangda untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappelitbangda.
2. Bappelitbangda juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

#### **9.2 Pedoman Transisi**

Tahun 2023 merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati Drs. H. Achmad Fikry, M.AP. dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, S.AP.,M.A. Untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2024, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024 disusun pada tahun 2023.



Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah. Program pembangunan pada Tahun 2024 melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini

Akhir kata semoga Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

**KEPALA BADAN,**

**Drs. H. IWAN FRIADY, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740808 199311 1 002



Cinta HSS

(Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Gemis)